

**MEKANISME ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK
(STUDI ANALISIS TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2011
DAN FIQH ZAKAT)**

Nurul Hikmah

Prodi Ilmu Hukum. Universitas Negeri Surabaya. Kampus Ketintang Surabaya
E-mail: roelafaz@yahoo.com

Abstrak. Pajak dan zakat merupakan kewajiban material dari seorang warga negara pada negaranya dan merupakan sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran serta kebutuhan negara. kedudukan zakat tidak dapat digantikan oleh pajak. permasalahan di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim, selain sebagai wajib zakat mereka juga dibebani dengan berbagai macam pajak, sehingga dapat diambil jalan tengah yaitu mengurangi jumlah pajak dengan jumlah zakat yang telah dibayarkan. Dengan demikian seorang wajib pajak tetap dapat membayar kewajiban sebagai warga negara dan tetap memenuhi kewajiban agamanya. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan spesifikasi penelitian deskriptis analitis yaitu menggambarkan secara analisis masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, pengurangan pajak dengan pembayaran pajak melalui badan atau lembaga amil zakat pemerintah. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian dengan pertanggungjawaban sistematis dalam pembahasan dikemukakan selaras dengan tema pembahasan.

Kata Kunci: pajak, zakat, pengurang pajak, wajib pajak.

1. Pendahuluan

Kewajiban seluruh umat muslim sebagai hamba Allah telah diatur dalam firman-Nya. di antara perintah yang harus dilakukan sebagai hamba Allah yang taat adalah mengeluarkan sebagian harta untuk dizakatkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah yang senantiasa telah memberikan karunia, rahmat dan kelimpahan rizki yang tiada henti. kewajiban zakat ini telah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Namun pada zaman Nabi Muhammad saw dan khulafa' ar-Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali ra.) perintah zakat hanya dikenakan khusus kepada penduduk yang beragama islam. Sedang penduduk non muslim tidak diperintahkan zakat melainkan dikenai pajak. Dengan demikian tidak ada penduduk yang terkena beban ganda (zakat dan pajak). Hal ini terjadi karena pranata sosial waktu itu masih relatif sederhana dan sumber-sumber ekonomi juga belum bervariasi. Tetapi pada masa-masa berikutnya, setelah islam meluas dan sumber penghasilan semakin variatif, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para fuqaha' (ulama ahli fiqh).

Setiap agama yang ada di Indonesia memiliki ketentuan berbeda terkait kewajiban keagamaan. Dalam agama islam misalnya, ada kewajiban mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dan dalam agama kristen ada kewajiban pembayaran persepuluhan sebesar 10%. Kewajiban mengeluarkan zakat ini didasarkan pada al-Qur'an surat al-Baqarah 267 yang menentukan bahwa setiap pekerjaan yang halal yang mendatangkan penghasilan setelah dihitung selama satu tahun hasilnya mencapai nisab (senilai 90 gram emas) maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat

merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam yang jika dijalankan dengan semestinya, akan memberi dampak sangat kongkret dalam proses pertumbuhan ekonomi masyarakat. Zakat, selain berfungsi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, juga berfungsi sebagai sarana penciptaan kerukunan hidup antara golongan kaya dan miskin. Selain itu, mengeluarkan zakat dapat mencegah monopoli harta kekayaan oleh orang-orang kaya. Selain sebagai kewajiban umat Islam, zakat merupakan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat Islam. Oleh karena itu, apabila dikelola dengan baik dan benar, zakat dapat dijadikan sebagai salah satu potensi ekonomi umat yang dapat dijadikan sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat Islam, terutama untuk menanggulangi kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Untuk maksud ini, perlu ada pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan bersama masyarakat dan Pemerintah. Dalam konteks ini, Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahik dan pengelola zakat melalui badan amil zakat seperti BAZ, LAZ, BAZIS dan BAZNAS.

Mengenai zakat yang dapat mengurangi pembayaran pajak (dalam hal ini pajak penghasilan), sudah diatur sejak adanya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, kemudian dipertegas oleh UU zakat yang terbaru dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Latar belakang dari pengurangan ini dijelaskan dalam penjelasan pasal 14 ayat (3) UU No. 38 Tahun 1999 bahwa pengurangan zakat dari laba atau pendapatan sisa kena pajak adalah membayar zakat dan pajak. Latar belakang dari pengurangan ini dijelaskan dalam penjelasan pasal 14 ayat (3) UU No. 38 Tahun 1999 bahwa pengurangan zakat dari laba atau pendapatan sisa kena pajak adalah membayar zakat dan pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bolehkah pembayaran pajak yang kadarnya selalu lebih tinggi dari kadar zakat diniatkan sekaligus untuk pembayaran zakat?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban membayar pajak dan zakat yang telah dibebankan pada WNI muslim berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda.

2. Metode Penelitian

Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan spesifikasi penelitian deskriptis analitis yaitu menggambarkan secara analisis masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, pengurangan pajak dengan pembayaran pajak melalui badan atau lembaga amil zakat pemerintah. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian dengan pertanggungjawaban sistematis dalam pembahasan dikemukakan selaras dengan tema pembahasan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Upaya penyempurnaan UU pajak penghasilan dari waktu ke waktu terus dilakukan sejak dilakukan reformasi perpajakan dengan dikeluarkannya UU No. 6 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Pemerintah terus melakukan perubahan untuk mengakomodasi perkembangan usaha dan lingkungan bisnis. Untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah dilakukan tiga kali perubahan (perubahan terakhir

diterbitkan UU No. 28 Tahun 2007). Sedangkan pajak penghasilan telah mengalami perubahan sebanyak empat kali. Perubahan pertama terjadi pada tahun 1991 (UU No. 7 Tahun 1991), perubahan kedua pada tahun 1994 (UU No. 10 tahun 1994), perubahan ketiga tahun 2000 (UU No. 17 tahun 2000), perubahan keempat terhadap UU Pajak Penghasilan dilakukan pada awal september 2008 melalui penerbitan UU No. 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut dengan UU PPH 2008). Perubahan UU PPH 2008 ini mendapat sambutan hangat dari praktisi bisnis maupun pembuat UU, karena UU PPH 2008 dianggap paling pro bisnis. Amandemen UU PPH ini dipandang mampu mendorong dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia terhadap persaingan global yang semakin keras, serta mempromosikan iklim investasi yang menguntungkan. Sekitar sembilan belas aspek perubahan yang dimuat dalam UU No. 36 Tahun 2008 itu. Perubahan tersebut telah disiapkan beberapa tahun sebelumnya dan memperoleh tanggapan, kritik, pendapat dan diskusi yang cukup panjang dari berbagai kalangan dan organisasi profesi. Akhirnya rancangan perubahan tersebut disahkan oleh DPR RI pada awal september 2008.

Mengenai proses hingga zakat mengurangi pembayaran pajak (dalam hal ini pajak penghasilan), sudah diatur sejak adanya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan kemudian dipertegas oleh UU zakat terbaru yang menggantikan UU No. 38 Tahun 1999 yaitu UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Latar belakang dari pengurangan ini dijelaskan dalam penjelasan pasal 14 ayat (3) UU No. 38 Tahun 1999 bahwa pengurangan zakat dari laba atau pendapatan sisa kena pajak adalah membayar zakat dan pajak. Ketentuan ini masih diatur dalam UU terbaru yakni dalam pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 "*Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak*". hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan perpajakan sejak adanya UU No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atau UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yakni diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 1 yang berbunyi: "*yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah bantuan sumbangan, termasuk zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima yang berhak*".

Hubungan pajak dengan zakat pada hakekatnya merupakan kewajiban material dari seorang warga negara pada negaranya untuk dibayar menurut ukuran yang telah ditentukan mengenai kekayaan dan pribadi seseorang dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran dan kebutuhan negara. Dari pengertian pajak diatas dapat diketahui bahwa terdapat persamaan antara zakat dengan pajak. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan negara, namun kedudukan zakat tidak dapat digantikan oleh pajak. Salah satu hal yang menjadi permasalahan di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim, selain sebagai wajib zakat mereka juga dibebani dengan berbagai macam pajak. Mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, dan lain-lain. Padahal kedudukan zakat tidak dapat digantikan dengan pajak, sehingga dapat diambil jalan tengah yaitu dengan memadukan antara pajak dan zakat. Yaitu dengan memotong jumlah pajak dengan jumlah zakat yang telah dibayarkan oleh seseorang. Dengan demikian seorang wajib pajak tetap dapat membayar kewajiban sebagai warga negara, dengan tetap memenuhi kewajiban agamanya. Peraturan yang mengatur mengenai ketentuan di atas adalah UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang ini mengatur obyek pajak setelah dikurangi dengan zakat yaitu pada Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi ; Yang tidak termasuk sebagai obyek pajak adalah :

1. Bantuan sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
2. Harta yang dihibahkan dan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus sederajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara
3. pihak-pihak yang bersangkutan. Dan pada pasal 9 ayat (1) huruf g yang berbunyi : "Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Zakat diwajibkan bagi seluruh umat muslim yang memiliki harta benda yang telah mencapai batas *nishab* (90 gram emas) sebagaimana dalam firman Allah surat al-Baqarah, "*dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat*". Dalam ayat tersebut, zakat diperintahkan bagi umat muslim yang memiliki harta kekayaan dan hasil pertanian, perdagangan serta hewan ternak. Tidak setiap waktu seluruh pekerja itu mendapatkan hasil dari usahanya melainkan musiman dan di saat panen saja. Seiring dengan perkembangan masa, hukum pun semakin berkembang. Dirasa tidaklah adil kalau para pekerja keras seperti petani, pedagang dan peternak yang hasil panennya musiman itu dibebankan zakat sedangkan para pekerja modern (profesi) seperti dokter, pengacara, jaksa dan lain-lainnya yang jumlah penghasilan relatif banyak tidak dibebankan untuk mengeluarkan zakat sehingga para tokoh mujtahid dengan menggunakan istinbath hukum mengkajinya dengan menggali teori-teori dalam kajian ushul fiqih dan praktek yang telah berkembang dalam ilmu fiqih sehingga berkembanglah zakat profesi sebagaimana yang tidak diatur dalam sumber hukum islam baik dari al-qur'an dan hadist.

Mengenai zakat profesi memang masih terjadi pro-kontra karena dalam kitab-kitab fiqih klasik memang belum ada pembahasan. tetapi semua jenis penghasilan yang halal termasuk profesi yang sudah mencapai *nishab* (batas minimal harta kena zakat adalah 90 gram emas), maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. hal ini didasarkan pada makna firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah 267 : "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (zakatilah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah swt itu maha kaya dan maha terpuji*".

Jumhur fuqaha' (mayoritas ulama fiqih) berpendapat, bahwa dalam keadaan apapun pajak itu tidak dapat menggantikan zakat. hal ini didasarkan atas pertimbangan:

| Perbedaan | Zakat | Pajak |
|--------------------|--|--|
| Dasar Hukum | Didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadis (hukum <i>syar'i</i>) | Didasarkan pada peraturan perundang-undangan buatan manusia (hukum <i>shinaa'iy</i>). |
| Status | ibadah yang merupakan kewajiban | muamalah yang merupakan |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| | terhadap agama. | kewajiban terhadap negara. |
| Obyek | merupakan kewajiban khusus bagi orang yang beragama islam. | merupakan kewajiban bagi semua penduduk, apapun agamanya. |
| Kriteria | harta yang halal dan sudah mencapai <i>nishab</i> (batas minimal harta kena zakat) | kekayaan yang terkena pajak adalah semua jenis kekayaan halal ataupun haram, besar ataupun kecil. |
| Pos penggunaan | hanya boleh digunakan untuk delapan pos (ashnaf) yang telah ditentukan oleh al-Qur'an surat at-taubah 60 | pos penggunaan pajak tidak terikat dengan ayat tersebut dan cenderung lebih luas mencakup semua penduduk apapun agamanya. |
| Sanksi | Dosa karena tidak memenuhi perintah Allah dan Rasul-Nya | Berupa denda atau hukuman |
| Hikmah | mensucikan jiwa dan berbagi dengan sesama | berfungsi sebagai biaya pengelolaan aatu pembangunan suatu negara. |

Tapi memang ada kesamaan hukum antara zakat dan pajak, yaitu sama-sama wajib yang harus ditunaikan oleh umat Islam dan warga negara Indonesia, dan sama-sama berdosa manakala tidak dibayar. Bahwa memang ada kasus mega korupsi di kalangan pegawai perpajakan, itu kenyataan yang tentunya menjadi tanggung jawab pejabat instansi perpajakan dan aparat penegak hukum untuk menuntaskannya. Tapi soal kewajiban membayar pajak tidak gugur karenanya. Mengenai prioritas pembayarannya, mengingat bahwa zakat adalah kewajiban hukum *syar'iy* dari Allah SWT sedangkan pajak merupakan kewajiban hukum *shinaa'iy* buatan manusia, maka membayar zakat harus lebih diprioritaskan dan didahulukan daripada membayar pajak.

Beberapa *fuqaha'* (ulama ahli fiqih) antara lain Ahmad bin Hanbal, an-Nawawy dan Ibn Taimiyah berpendapat, bahwa jika pajak itu dikenakan secara berlebihan, maka orang yang terkena pajak tersebut boleh sekaligus meniatkannya sebagai zakat. Hal ini didasarkan pada pertimbangan agar tidak memberatkan (*Daf'an lil Kharaj*). Hanya masalahnya adalah kadar pajak yang berlebihan itu berapa, para *fuqaha'* (ulama ahli fiqih) tidak menetapkannya, sehingga sandarannya adalah *common sense* (kesan umum) di masyarakat. Menurut saya pajak yang ditetapkan di atas 20 % adalah termasuk kategori berlebihan, sebab kadar zakat tertinggi dalam fiqih adalah 20 %, yaitu mengenai harta karun dan barang tambang (*rikaaz wal ma'aadin*).

Sebagian *fuqaha'* (ulama ahli fiqih) kontemporer, antara lain Masdar Farid Mas'udi (tokoh NU) berpendapat, bahwa pajak sekaligus dapat diniatkan sebagai zakat karena essensi keduanya adalah sama, yakni untuk kesejahteraan atau kepentingan bersama, apalagi kadar pajak selalu lebih tinggi dari kadar zakat. Dengan kata lain orang yang sudah membayar pajak itu berarti otomatis sudah membayar zakat, sedang orang yang membayar zakat belum tentu (hampir pasti tidak) sebagai pembayar pajak. Menurut prof. H. Ahmad Zahro salah seorang guru besar fiqih kontemporer UIN Sunan Ampel Surabaya mengatakan jika kadar pajak itu secara umum dianggap wajar (kurang dari 20%), maka zakatnya harus dibayar sesuai ketentuan zakat, artinya orang yang sudah membayar pajak tidak secara otomatis telah membayar zakat, orang tersebut tidak boleh meniatkan zakat dalam pajak yang dibayar. Namun jika pajak itu tidak wajar (lebih dari 20%) maka pembayar pajak boleh meniatkannya sekaligus untuk membayar zakat karena sumbangsih orang tersebut telah cukup besar bagi kesejahteraan dan

kepentingan bersama. Namun sebaiknya, kita harus selalu memisahkan pajak dengan zakat. Artinya, walau kita sudah membayar pajak sebesar apapun, sebaiknya tetap mengeluarkan zakat. Kadar zakat itu umumnya hanya 2,5% termasuk zakat profesi hanya 2,5%. Hal ini didasarkan atas keyakinan, bahwa zakat itu memiliki nilai berkah yang berkembang bagi harta yang dizakati, sebagaimana makna firman Allah dalam surat ar-Ruum 39: “*dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka (hakekatnya) riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. Sedang apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai ridlo Allah swt. Maka orang-orang yang berbuat demikian itulah yang sesungguhnya melipat gandakan (harta dan pahalanya)*”.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang disajikan, penulis memberi kesimpulan bahwa :

1. Zakat dapat mengurangi pembayaran pajak sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan pasal 9 ayat (1) UU Pajak Penghasilan. Sedangkan badan atau lembaga yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 yang berlaku sejak tanggal 11 juni 2012 yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-33/PJ/2011 yang diantaranya adalah BAZNAS, LAZ, LEMSAKTI, BDDN YADP dan lain-lain.
2. Esensi dari zakat dan pajak adalah sama yaitu untuk kesejahteraan atau kepentingan bersama apalagi kadar pajak selalu lebih tinggi dari kadar zakat sehingga bisa dikatakan orang yang telah membayar pajak secara otomatis telah membayar zakat, sedangkan orang yang membayar zakat belum tentu telah membayar pajak.
3. Jika kadar pajak secara umum dianggap wajar (kurang dari 20%) maka zakatnya harus dibayar sesuai dengan ketentuan zakat. Namun jika pajak itu lebih dari 20% maka pembayar pajak boleh meniatkan sekaligus untuk membayar zakat karena sumbangsih bagi kesejahteraan dan kepentingan bersama cukup besar.

Daftar Pustaka

- Ali, Daud Mohammad, (1998), *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Baznas, (2011), *Zakat: Menyucikan Harta dan Jiwa*, Jakarta: Baznas.
- Hutomo, YB. Sigit, (2009), *Pajak Penghasilan, Konsep & Aplikasi “UU No. 36 tahun 2008”*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Pribadi, Ancas Sulchantifa
- Pudyatmoko, Y. Sri (2007), *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Jakarta: Salemba empat.
- Rasjid, Sulaiman, (1994), *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo.
- Zahro, Ahmad, (2012), *Fiqh Kontemporer*, Jombang: Unipdu Press.
- Prosiding Seminar Nasional, Menuju Masyarakat Madani dan Lestari, (2013), Yogyakarta: DPPM UII